

NASKAH PUBLIKASI

**PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DEWASA INI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YULIA DWI ANNISA

C. 100.110.075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DEWASA INI**

Oleh :

YULIA DWI ANNISA

C. 100.110.075

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



(Muchamad Iksan S.H., M.H)

Pembimbing II




(Hartanto, S.H., M.Hum.)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

**PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DEWASA INI**

YULIA DWI ANNISA

C. 100.110.075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

ABSTRACT

Research that raised issues about the development of the evidence in criminal cases and its implementation in judicial practice in State Court of Surakarta is aimed to find out (1) the development of regulation of evidence in criminal procedural law in Indonesia (2) the practice of evidence related to the development of a variety of evidence in criminal procedure in the State Court of Surakarta. The research is descriptive using empirical juridical approach. Data were collected through library research and interviews. Technical analysis of the data use qualitative data analysis using inductive method. The results shows that: (1) There is developments regulation evidence in criminal procedural law in Indonesia is influenced by factors: science and technology; crime and modus operandi; and society. (2) The practice of evidence related to the development of a variety of evidence in criminal procedure in the State Court of Surakarta, on the decision of District Court of Surakarta, No.488/Pid.B/2009/PN.Ska related to corruption case with, No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska in the case of Narcotics, and No. 7/Pid.Sus/2011/PN. Ska about a terrorist is evidence witness testimony, expert testimony, letters, instructions, information from the defendant and the evidence addition is electronic document.

Keywords: criminal offenses, evidence, the practice of evidence.

ABSTRAK

Penelitian yang mengangkat permasalahan tentang perkembangan pengaturan alat bukti dalam perkara pidana dan implementasinya dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Surakarta ini bertujuan untuk mengetahui (1) perkembangan pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia (2) praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ada perkembangan pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia dipengaruhi oleh faktor: ilmu pengetahuan dan teknologi; kejahatan dan modus operandi; dan masyarakat. (2) Praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta, pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta, No.488/Pid.B/2009/PN.Ska terkait kasus Korupsi dengan, No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska dalam kasus Narkotika, dan Nomor: 7/Pid.Sus/2011/PN. Ska tentang teroris adalah dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan penambahan alat bukti dokumen elektronik.

Kata kunci: *tindak pidana, alat bukti, praktik pembuktian.*

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.¹

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menitik beratkan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utama adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil.

Dari rumusan Pasal 183 KUHP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Pada perkembangannya, alat-alat bukti sebagaimana yang diatur KUHP itu untuk pembuktian beberapa tindak pidana tuntutan dianggap tidak memadai lagi, seperti dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Korupsi, Teroris, Pencucian Uang; dan lain-lain.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan pengaturan alat bukti

¹ Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, hal 231.

dalam hukum acara pidana di Indonesia? dan 2) Bagaimana praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perkembangan pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, (2) praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Sementara jenis penelitian ini bersifat deskriptif.

Data primair tentang praktik penggunaan alat bukti diperoleh di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara data sekunder melalui bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik studi kepustakaan dan metode wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode pengambilan kesimpulan secara induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya.³ Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat.

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.

³ Karnavian. 2008. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal 106.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Alat Bukti

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang ada. Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Otomatis, perkembangan teknologi ini juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti, misalnya penggunaannya sebagai sarana tindak pidana yang tentunya dalam pembuktiannya, seorang penegak hukum akan memerlukannya juga. Sedangkan perkembangan ilmu kedokteran akan sangat berpengaruh dalam bidang forensik.

b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi⁵

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimension Of Crime, New Type Of Crime, Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism*.

Perkembangan dari suatu modus operandi tentunya akan berdampak juga pada alat bukti dalam suatu tindak pidana, di sini terkait dengan *material evidence* yaitu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus. Kemudian kejahatan yang mengarah ke arah *Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism*, tentunya dalam pembuktiannya tidak akan sama dengan kejahatan konvensional, begitu juga dalam alat buktinya.

c. Masyarakat⁶

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi. Hubungan antara perkembangan kejahatan dan masyarakat

⁴ Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Bogor: Penerbit Penebar swadaya group, hal 92. Lihat juga Lasmadi, Sahuri. 2014. "Pengaturan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya". *Jurnal Ilmu Hukum*, hal 14.

⁵ Wijayanti, Pujiyono, dan Baskoro, 2012. "Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP". *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hal 7.

⁶ *Ibid.* hal 8.

sangatlah erat, dan kaitan dengan perkembangan alat bukti pun tentunya terdapat hubungan yang cukup erat. Perkembangan alat bukti yang digunakan pada tindak pidana tentunya akan selalu terpengaruh dengan keunikan atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Apakah bentuknya seperti penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri.

2. Pengaturan mengenai alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP

Pengaturan mengenai alat bukti dalam ketentuan KUHAP diatur secara limitative, yaitu pada Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:⁷ keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pengaturan secara terbatas tersebut menyebabkan tidak dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam pembuktian dan penjatuhan putusan oleh hakim, karena dalam Pasal 183 disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut.

3. Pengaturan alat bukti dalam tindak pidana khusus

a. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi

Tindak pidana khusus korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur alat bukti pada Pasal 26 A UU Nomor 20 Tahun 2001. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi mengacu pada pasal 184 KUHAP (a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa) dengan *lex specialist* sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang memperluas ruang lingkup alat bukti petunjuk Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

⁷ Karnavian. 2008. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal 106

- 1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

b. Alat bukti dalam tindak pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan mengenai alat bukti kecuali berdasarkan Pasal 184 KUHAP juga mengakui alat bukti baru berupa alat bukti elektronik seperti informasi, data, dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- 1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana (Pasal 184 KUHAP)
- 2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- 3) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
 - a) tulisan suara, atau gambar
 - b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 - c) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

c. Alat bukti dalam tindak pidana ITE

Tindak pidana khusus ITE diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 44 UU No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya mengatur bahwa alat bukti dalam pembuktian tindak pidana ITE kecuali berdasarkan Pasal 184 KUHAP, juga ditambah alat bukti berupa dokumen-dokumen elektronik.

d. Alat bukti dalam tindak pidana Narkotika

Pengaturan alat bukti dalam tindak pidana narkotika kecuali mengacu pada KUHAP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 (alat bukti berupa; (1). keterangan saksi; (2). keterangan ahli; (3). surat; (4). petunjuk; (5). keterangan terdakwa, dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai alat bukti lain selain yang terdapat dalam hukum acara pidana (KUHAP), yaitu dokumen elektronik.

Praktik Pembuktian Terkait Perkembangan Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta

Praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta, berikut akan penulis uraikan satu persatu pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta, No.488/Pid.B/2009/PN.Ska terkait kasus Korupsi, No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska dalam kasus Narkotika, dan Nomer: 7/Pid.Sus/2011/PN. Ska tentang teroris. Berikut praktik pembuktian sehubungan perkembangan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana.

Tabel 1 Ringkasan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta.⁸

| No | Aspek | No. 488/Pid . B/2009/PN.Ska terkait kasus Korupsi | Nomer: 7 /Pid. Sus /2011/PN. Ska tentang teroris | No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska dalam kasus Narkotika |
|----|------------|--|--|--|
| 1 | Kasus | Terdakwa, Drs. AMSORI, S.H., M.Pd., PNS (Mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta) S- 2 (Strata2). TINDAK PIDANA KORUPSI | Terdakwa Muhammad Bahrnunna'im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah Tindak Pidana <i>Terorisme</i> | Terdakwa Charles Alfonso Als. Alfin. Tindak pidana Khusus Narkotika |
| 2 | Alat bukti | a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran b. 1 (satu) lembar Tanda terima c. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja d. Buku IPS, Buku PPKn, Buku Matematika, buku IPA, dan Buku Bahasa Indonesia e. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kuitansi f. Surat Pengantar Barang g. Sebuah buku dokumen surat perjanjian pemborongan h. 1 (satu) lembar petikan keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/0005/2002/ tanggal 14 Januari 2002, tentang pengangkatan dalam jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta i. 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Walikota Surakarta | a. 1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203.060983.00 05, atas nama Muhamad Bahrnunna'im A.T b. 1 (satu) lembar SIM A Jogyakarta, Nomor 830914480383 atas nama Muhamad Bahrnunna'im A.T c. 1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014 atas nama MUH BAHRUNNA'IM d. 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (limaratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang e. 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api caliber 9 mm | a. Saksi 1) Sri Joko, Giyanto; 2) Wahyu Satria Negara; 3)Toni Rochi Cristianto, b. 1 (satu) paket shabu 0,46 gr c. Seperangkat alat hisap: Sebuah botol plastic; 2 (dua) buah sedotan; Sebuah pipet d. 1 (satu) buah timbangan elektronik merek Camry e. 2 (dua) buah korek api gas f. 1 (satu) unit HP merek Cross warna putih g. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : |

⁸ Arsip Mahkamah Agung, diakses dari <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id> pada 6 Juli 2015, jam 8.30.

| No | Aspek | No. 488/Pid . B/2009/PN.Ska terkait kasus Korupsi | Nomer: 7 /Pid. Sus /2011/PN. Ska tentang teroris | No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska dalam kasus Narkotika |
|----|--------------|---|---|---|
| | | <p>Nomor: 821.2/0005/2002, tanggal 14 Januari 2002</p> <p>j. Surat Pengantar Komputer</p> <p>k. Saksi - 1: Drs. H. Qomarudin, MM; 2) Drs . H.Harsojo Soepodo, SH.MM; 3) Drs. Bambang Hariyono, SH; 4) Drs. Sony Sumarsono, MM; 5) Drs. Sunarto Istianto, MM; 6) Dr. Mulyanto, SH. MM; 7) Drs. Anung Indro Susanto. MM; 8) Widi Hastuti SH. M.Hum; 9) Prayuti Nur Chasanah, SH; 10) Bambang Mardiono, SH; 11) Budiarta, SE; 12) Drs. Budi Sartono, MSi; 13) Titik Twendyarti, Bsc; 14) Drs. Joko Sutianto; 15) Teguh Priharjanto, SE; 16) Drs. Bambang Wahyono, SH; 17) Giyanto; 18) Drs. Sutarja; 19) Endang Prihatiningsih; 20) Aprilina Sirina, Bsc; 21) Agus Sutrisno; 22) Jajok Satrio, SH; 23) Drs. H. Sugiyanto, SH; 24) Dwi Maryanto; 25) Drs. Rachmat Sutomo,M.Pd; 26) H. Endang Sri Budiningsih, M.Pd.; 27) Drs. H. Harjono; 28) H. Supardi, SE.; 29) Bambang Setiyadi; 30) Otto Purnomo; 31) Ir. Mumung Marthasasmith; 32) Taopik Nurohman, SE; 33) Djoko Dwinanto; 34) Tatang Suwita Permana; 35) Susilowati;</p> <p>l. Saksi Ahli: 1) R. Arhan Iskandar Karnain, AK bin R. ABDUL Hajad Montjo Adi Kusuma; 2) Edward Omar Sharief Hiariej, SH.MH; 3) Wasis Sugandha, SH.MH; 4) Is Haryanto, SH.M Hum; 5) Dr. Supanto, SH.MHum;</p> <p>m. Saksi <i>A De Charge</i>: 1) Drs. Sugiarto, SH.MPd</p> <p>n. Pengakuan Terdakwa</p> | <p>f. 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam</p> <p>g. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu</p> <p>h. Saksi: 1) Mulyadi; 2) Maryudi Salempang</p> <p>i. Pengakuan Terdakwa</p> <p>j. Saksi Ade Charge: Irham Ali</p> <p>k. Saksi Ahli: AKBP Maruli Simanjuntk</p> | <p>1228/NNF/2014, tanggal 09 Desember 2014</p> |
| 3 | Barang Bukti | <p>a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran</p> <p>b. 1 (satu) lembar Tanda terima</p> <p>c. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja</p> <p>d. Buku IPS, Buku PPKn, Buku Matematika, buku IPA, dan Buku Bahasa Indonesia</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kuitansi</p> <p>f. Surat Pengantar Barang</p> <p>g. Sebuah buku dokumen surat perjanjian pemborongan</p> <p>h. 1 (satu) lembar petikan keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/0005/2002/ tanggal 14 Januari 2002, tentang pengangkatan dalam jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta</p> <p>i. 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/0005/2002, tanggal 14 Januari 2002</p> <p>j. Surat Pengantar Komputer</p> | <p>a. 1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203.060983.00 05, atas nama Muhamad Bahrinna'im A.T</p> <p>b. 1 (satu) lembar SIM A Jogyakarta, Nomor 830914480383 atas nama Muhamad Bahrinna'im A.T</p> <p>c. 1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014 atas nama MUH BAHRUNNA'IM</p> <p>d. 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (limaratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang</p> <p>e. 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api caliber 9 mm</p> <p>f. 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam</p> <p>g. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu</p> | <p>a. 1 (satu) paket shabu 0,46 gr</p> <p>b. Seperangkat alat hisap: Sebuah botol plastik; 2 (dua) buah sedotan; sebuah pipet</p> <p>c. 1 (satu) buah timbangan elektronik merek Camry</p> <p>d. 2 (dua) buah korek api gas</p> <p>e. 1 (satu) unit HP merek Cross warna putih</p> <p>f. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab: 1228/NNF/2014, tanggal 09 Desember 2014</p> |

Pada penelitian ini, kasus yang diteliti adalah pidana khusus korupsi, narkoba, dan *Terorisme*. Alat-alat bukti dalam persidangan yang digunakan dalam masing-masing kasus, adalah:

1. Kasus Korupsi (No. 488/Pid . B/2009/PN.Ska)

Jenis alat bukti dalam persidangan kasus korupsi sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan penambahan alat bukti dimaksud dalam Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, terdiri dari 35 saksi, yaitu 1) Drs. H. Qomarudin, MM; 2) Drs . H.Harsojo Soepodo, SH.MM; 3) Drs. Bambang Hariyono, SH; 4) Drs. Sony Sumarsono, MM; 5) Drs. Sunarto Istianto, MM; 6) Dr. Mulyanto, SH. MM; 7) Drs. Anung Indro Susanto. MM; 8) Widi Hastuti SH. M.Hum; 9) Prayuti Nur Chasanah, SH; 10) Bambang Mardiono, SH; 11) Budiarta, SE; 12) Drs. Budi Sartono, MSi; 13) Titik Twendyarti, Bsc; 14) Drs. Joko Sutianto; 15) Teguh Priharjanto, SE; 16) Drs. Bambang Wahyono, SH; 17) Giyanto; 18) Drs. Sutarja; 19) Endang Prihatiningsih; 20) Aprilina Sirina, Bsc; 21) Agus Sutrisno; 22) Jojok Satrio, SH; 23) Drs. H. Sugiyanto, SH; 24) Dwi Maryanto; 25) Drs. Rachmat Sutomo, M.Pd; 26) H. Endang Sri Budiningsih, M.Pd.; 27) Drs. H. Harjono; 28) H. Supardi, SE.; 29) Bambang Setiyadi; 30) Otto Purnomo; 31) Ir. Mumung Marthasasmith; 32) Taopik Nurohman, SE; 33) Djoko Dwinanto; 34) Tatang Suwita Permana; 35) Susilowati. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang diketahui terkait tindakan terdakwa sebagai bawahan, atasan, rekan, ataupun kerabat terdakwa.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli yang dalam kasus korupsi ini menghadirkan 1) R. Arhan Iskandar Karnain, AK bin R. ABDUL Hajad Montjo Adi Kusuma; 2) Edward Omar Sharief Hiariej, SH.MH; 3) Wasis Sugandha, SH.MH; 4) Is Haryanto, SH.M Hum; 5) Dr. Supanto, SH.MHum. Keterangan ahli digunakan sebagai alat bukti atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa. Saksi ahli digunakan untuk memperkuat dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Surat

Alat bukti surat, yang diajukan dalam persidangan berupa surat penawaran, kuitansi, surat perjanjian kerja, dan beberapa surat pengantar barang, dan lain-lain.

d. Petunjuk

Pada kasus korupsi ini, petunjuk diperoleh dengan adanya keterhubungan antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan surat selama proses persidangan.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa Drs, Amsori SH, MPd merupakan alat bukti yang diperoleh pada saat persidangan di Pengadilan dengan panduan BAP pemeriksaan terdakwa pada saat penyidikan.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan kasus korupsi dalam putusan No. 488/Pid.B/2009/PN.Ska, terdiri dari 14 barang bukti. Sebagian besar barang bukti yang diajukan adalah bukti dokumentasi. Bukti lain yang digunakan adalah informasi atau keterangan saksi baik saksi kejadian ataupun saksi ahli. Adapun barang bukti temuan penelitiannya adalah:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran
- b. 1 (satu) lembar Tanda terima
- c. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja
- d. Buku IPS, Buku PPKn, Buku Matematika, buku IPA, dan Buku Bahasa Indonesia
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kuitansi
- f. Surat Pengantar Barang
- g. Sebuah buku dokumen surat perjanjian pemborongan
- h. 1 (satu) lembar petikan keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/0005/2002/ tanggal 14 Januari 2002, tentang pengangkatan dalam jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta
- i. 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/0005/2002, tanggal 14 Januari 2002
- j. Surat Pengantar Komputer

Atas dasar pembuktian tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dikurangi dalam tahanan sementara.

2. Kasus Terorisme (Nomer: 7 /Pid. Sus /2011/PN. Ska)

Jenis alat bukti dalam persidangan kasus terorisme sebagaimana dalam Pasal 184, KUHP dan penambahan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 37 UU No 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Dalam persidangan kasus terorisme ada 2 saksi yang diajukan yaitu: 1) Mulyadi; 2) Maryudi Salempang.

b. Keterangan ahli

AKBP Maruli Simanjuntak

c. Surat

Alat bukti surat yang digunakan dalam putusan ini berupa 1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203. 060983. 00 05, atas nama Muhamad Bahrunna'im A.T; 1 (satu) lembar SIM A Yogyakarta, Nomor 830914480383 atas nama Muhamad Bahrunna'im A.T; 1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014 atas nama MUH BAHRUNNA'IM.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk didapatkan selama persidangan dari keterhubungan keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan teror tersebut.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah pengakuan yang dilakukan pelaku.

Barang bukti yang digunakan persidangan kasus *Terorisme* dalam putusan No 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska, terdiri dari 11 barang bukti. Sebagian besar alat bukti yang diajukan adalah bukti material berupa bukti identitas diri dan amunisi. Barang bukti yang dimaksud adalah:

a. 1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203. 060983. 00 05, atas nama Muhamad Bahrunna'im A.T

b. 1 (satu) lembar SIM A Yogyakarta, Nomor 830914480383 atas nama Muhamad Bahrunna'im A.T

c. 1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014 atas nama MUH BAHRUNNA'IM

d. 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (limaratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang

e. 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm

- f. 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam
- g. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu

Berdasarkan dukungan barang bukti di atas, hakim dalam persidangan memutuskan, bahwa (1) Terdakwa Muhammad Bahrunna'im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Amunisi"; (2) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3. Kasus Narkotika (No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska)

Jenis alat bukti dalam persidangan kasus korupsi sebagaimana dalam Pasal 184 dan penambahan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No 35 tahun 2005 tentang Narkotika sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dalam persidangan kasus narkotika adalah 1) Sri Joko, Giyanto; 2) Wahyu Satria Negara; 3) Toni Rochi Cristianto.

b. Keterangan ahli

Tidak ada saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan kasus Narkotika. Keterangan ahli diberikan dalam bentuk Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Polri.

c. Surat

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab: 1228/NNF/2014, tanggal 09 Desember 2014.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam kasus narkoba diperoleh dari keterhubungan antara keterangan saksi-saksi, hasil laboratorium, maupun keterangan terdakwa yang menyiratkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa melakukannya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa Charles Alfonso, yang pada pledoinya mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Barang bukti yang digunakan persidangan kasus Narkotika dalam putusan No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska, terdiri dari 7 barang bukti. Sebagian besar alat bukti yang diajukan adalah bukti material berupa shabu dan alat penghisapnya. Adapun barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah

sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket shabu 0,46 gr
- b. Seperangkat alat hisap: Sebuah botol plastik; 2 (dua) buah sedotan; sebuah pipet
- c. 1 (satu) buah timbangan elektronik merek Camry
- d. 2 (dua) buah korek api gas
- e. 1 (satu) unit HP merek Cross warna putih
- f. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 1228/NNF/2014, tanggal 09 Desember 2014

Berdasarkan dukungan alat bukti di atas, hakim dalam persidangan memutuskan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 1) 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 2) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan 3) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Berdasarkan kasus putusan perkara korupsi, teroris, dan narkotika di atas, alat bukti baru dalam persidangan akan terus mengalami perkembangan. Perkembangan alat bukti baru tersebut terjadi karena akan ada banyak barang-barang baru sebagai petunjuk alat bukti persidangan. Sebelumnya handphone tidak pernah ada sebagai barang bukti, namun setelah handphone diproduksi, maka ketika digunakan sebagai kejahatan pidana, handphone dapat menjadi barang bukti petunjuk dalam persidangan, dan barang bukti pasti alat bukti, sementara alat bukti belum tentu barang bukti, karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud alat bukti termasuk didalamnya adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa. Ketiga alat bukti tersebut bukan barang bukti.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, perkembangan pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia dipengaruhi oleh faktor: ilmu pengetahuan dan teknologi; kejahatan dan modus operandi; dan masyarakat. Faktor kejahatan dan modus operandi dalam perkembangan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, terkait

dengan dinamika masyarakat sehingga pengaturan alat bukti harus disesuaikan perubahan sosial agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan. Faktor masyarakat dalam perkembangan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Alat bukti yang dikenal dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam undang-undang pidana khusus ada yang menambah alat bukti atau memperluas alat bukti dokumen elektronik, informasi intelejen dan lain sebagainya.

Kedua, praktik pembuktian terkait perkembangan macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta, pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta, No.488/Pid.B/2009/PN.Ska terkait kasus Korupsi, No 18/Pid.Sus/2015/PN.Ska dalam kasus Narkotika, dan Nomor: 7/Pid.Sus/2011/PN. Ska tentang teroris, adalah

1. Terkait Kasus Korupsi

Jenis alat bukti dalam persidangan kasus korupsi sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan penambahan alat bukti dimaksud dalam Pasal 26A UU No 20 Tahun 2001 adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. adapun menurut pasal 26 a ada perluasan ruang lingkup alat bukti petunjuk meliputi dokumen elektronik.

2. Terkait Kasus Teroris

Jenis alat bukti dalam persidangan kasus terorisme sebagaimana dalam Pasal 184, KUHAP dan penambahan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 37 UU No 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, tambahannya berupa data atau informasi intelejen dokumen elektronik.

3. Terkait Kasus Narkoba

Jenis alat bukti dalam persidangan kasus korupsi sebagaimana dalam Pasal 184 dan penambahan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No 35 tahun 2005 tentang Narkotika pada prinsipnya sama dengan alat bukti pada perkara korupsi, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. penambahan alat bukti berupa dokumen elektronik.

Saran

Pertama, kepada hakim selaku penegak hukum diharapkan untuk benar-benar aktif melakukan *recht finding* guna pencarian kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai wujud *judge made law* dari hakim.

Kedua, kepada legislatif: amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya perkembangan alat bukti, sementara pembahasan mengenai draf RUU KUHAP baru masih berjalan dan belum diundangkan.

Ketiga, kepada eksekutif: secepatnya diundangkan RUU KUHAP baru dan pembentukan peraturan di bawahnya untuk mengembalikan kedudukan *lex generalis* hukum acara pidana dan menciptakan keseragaman dalam pengaturan mengenai alat bukti, yang merupakan jawaban terakhir dari permasalahan mengenai alat bukti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Bogor: Penerbit Penebar swadaya group, hal 92. Lihat juga Lasmadi, Sahuri. 2014. "Pengaturan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Arsip Mahkamah Agung, diakses dari <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id> pada 6 Juli 2015, jam 8.30.
- Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah Unikom; Vol. 8 No. 2.
- Karnavian. 2008. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Wijayanti, Pujiyono, dan Baskoro, 2012. "Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP". *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2012.